

NOTA KESEPAHAMAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

ANTARA

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM IDRISIYYAH

DAN

UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR

TENTANG

KERJASAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

Nomor : 036 / STAIRIS / 08 / 2024

Nomor : 2338/UNIDA/R-w/V/1446

Pada hari Rabu, Tanggal 13 Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (13-11-2024) secara "desk to desk" dari kampus masing-masing, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Dr. Ir. Irfan Budiono, M.M : Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Idrisiyyah Tasikmalaya sesuai surat keputusan Yayasan Idrisiyyah Nomor : YI/DP/010/001/II/2022 tanggal 23 Februari 2022 tentang Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Idrisiyyah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Agama Islam Idrisiyyah, berkedudukan di Kp. Pagendingan, Desa Jatihurip, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. Prof. Dr. K.H. Hamid Fahmy Zarkasyi, M.A.Ed., M.Phil : Rektor Universitas Darussalam Gontor yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Darussalam Pondok Modern Darussalam Gontor Nomor 29/YPTD/K-e/III/1442 tanggal 15 Rabiul Akhir 1442/ 30 November 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Darussalam Gontor periode 2020-2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Darussalam Gontor, yang berkedudukan Jl. Raya Siman, Kec. Siman, Kab. Ponorogo, Jawa Timur, 63471, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya masing-masing disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa:

- PIHAK KESATU merupakan Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- PIHAK KEDUA merupakan Perguruan Tinggi Swasta Islam berbasis wakaf yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang berfokus kepada Islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer;

Paraf

-- 1 --

Paraf

- c. PARA PIHAK sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing memandang perlu menjalin hubungan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing PIHAK, yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Atas dasar pertimbangan tersebut diatas, dan dengan itikad baik, serta tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk melaksanakan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia selanjutnya disebut Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK, berdasarkan hak dan kewajiban yang sama, dengan memperhatikan batas kemampuan dan tidak mengganggu tugas pokok PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Kesepakatan ini adalah untuk peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam melaksanakan, mengembangkan dan meningkatkan berbagai kegiatan melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman ini meliputi;

- (1) Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Peningkatan Sumber Daya Manusia.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, kuliah umum, seminar dan penelitian.
- (4) Kegiatan lainnya dalam lingkup Tridharma Perguruan Tinggi yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan ini berlaku selama 5 (Lima) tahun sejak ditandatangani Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan kedua pihak.
- (2) PARA PIHAK sepakat dan berkewajiban untuk melaksanakan kerjasama ini sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan **KEDUA PIHAK**.

Pasal 4 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan semata-mata hanya untuk digunakan untuk kepentingan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini;
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikan pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

Paraf

Paraf 

PASAL 5
PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

Untuk kepentingan komunikasi dalam pelaksanaan Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** saling memberikan identitas yang dapat dihubungi, yaitu:

1. **PIHAK KESATU**, Sekolah Tinggi Agama Islam Idrisiyyah
Nama : Ir. Ubun Bunyamin, M.M.
Jabatan : Wakil Ketua 3 Bidang Kerjasama
Alamat : Perum CGR Ds.Sukasukur Kec. Cisayong Kab. Tasikmalaya Jawa Barat 46153
Telepon : (0265) 7526818
Faksimili : (0265) 7526818
Email : staiidrissiyyah@gmail.com

2. **PIHAK KEDUA**, Universitas Darussalam Gontor:
Nama : Eko Nur Cahyo, Ph.D.
Jabatan : Kepala Biro Kerjasama dan Urusan Internasional
Alamat : Jl. Raya Siman, Kec. Siman, Kab. Ponorogo, Jawa Timur, 63471
Telepon : 081335040898
Email : cooperation@unida.gontor.ac.id/ internationaloffice@unida.gontor.ac.id

Pasal 6
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan didasarkan pada itikad baik kedua belah pihak untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya.
- (2) Perubahan terhadap isi Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (3) Segala ketidakserasian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah;
- (4) Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan oleh **PARA PIHAK**;
- (5) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman ini atau yang bersifat melengkapi akan dibuatkan "Addendum" tersendiri.

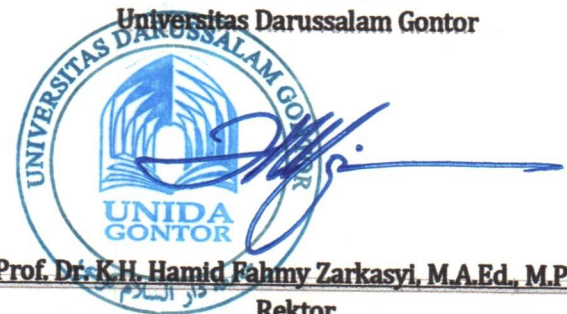
Demikian Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) Asli, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU
Sekolah Tinggi
Agama Islam Idrisiyyah



Dr. Ir. Irfan Budiono, M.M
Ketua

PIHAK KEDUA
Universitas Darussalam Gontor



Prof. Dr. K.H. Hamid Fahmy Zarkasyi, M.A.Ed., M.Phil
Rektor

Paraf

Paraf